



PUTUSAN

Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALA SIMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempatlahir : Simpang Lhee  
Umur/tanggallahir : 30 Tahun / 16 September 1993  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Dsn. Bakti Ds. Sampaimah Kec. Banyak  
Payed Kab. Aceh Tamiang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik Polres Langsa Nomor Sp.Kap/78/X/2023/Reskrim, tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penahanan Penyidik Polres Langsa Nomor SP.Han/73/X/RES.1.24./2023, terhitung mulai tanggal tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor: B-30/L.1.15/Eku.1/11/2023, terhitung mulai tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 84/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 06 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 1/Pen.JN/2024/MS.Ksg tanggal 04 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berdasarkan Penetapan Nomor: 9/Pen.JN/2024/MS.Ksg tanggal 02 Februari 2024, terhitung mulai tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 12/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 16 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Khairul Maulana, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Tedi Irawan Projustitia & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 23/SK/2024/MS.Ksg;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-130/ATAM/Eku.2/01/2024 tanggal 19 Januari 2024, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada rentan waktu bulan januari sekira pukul 14.30 Wib, pertengahan bulan juli sekira pukul 15.30 Wib, dan

*Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September sekira pukul 01.00 Wib tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Dusun Bakti Desa Sampaimah Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 sekira Pukul 14.30 WIB dimana pada saat itu Saksi korban anak RAGHIL PUTRI ATAMI Binti Alm. ABD. WAHAB pulang sekolah langsung mengganti pakaian dan duduk di ruang tamu sambil bermain handphone dan pada saat itu terdakwa KHAIRUL MAULANA yang merupakan abang ipar Saksi korban sedang main handphone di kamarnya dimana pada saat itu kakak kandung Saksi korban Sdri. RIZKI AMANDA sedang tidak berada di rumah, selanjutnya tiba – tiba terdakwa KHAIRUL MAULANA memanggil Saksi korban dari dalam kamarnya "GIL....SINI DULU" selanjutnya Saksi korban menjawab " APA..." kemudian terdakwa memanggil lagi korban "GIL SINI DULU" kemudian korban anak menjawab "AAHH...GAK MAU AAHH" kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri korban anak dan menarik tangan korban anak dengan paksa selanjutnya korban anak pun langsung lari menuju kamarnya, namun sesampai di depan pintu kamar korban anak di tarik lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba tanpa ijin korban anak langsung mencium pipi korban anak dan selanjutnya terdakwa meraba – raba payudara korban anak, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan korban anak sampai ke lutut selanjutnya terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menolak badan korban anak untuk membungkuk/posisi rukuk lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan (vagina) korban anak dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semprotkan di kain dan setelah itu korban anak pun langsung masuk ke dalam kamar dan terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib dimana pada saat itu korban anak sedang bermain handphone di ruang tamu selanjutnya datang terdakwa dan menghampiri korban anak dan mengatakan kepada korban anak "GIL...YOK SEKALI" selanjutnya korban anak menjawab "TIDAK MAU" kemudian terdakwa langsung memaksa korban anak dengan menarik tangan korban anak dan mengajak korban anak ke sebuah ruangan yang di gunakan kakak kandung korban anak untuk jualan online, kemudian terdakwa meraba – raba tubuh korban anak, lalu terdakwa merebahkan tubuh korban anak di lantai selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang korban anak gunakan sampai ke lutut kemudian terdakwa menaikkan baju dan BH korban anak ke atas dada selanjutnya terdakwa meremas dan menghisap payu dara korban anak, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai lepas dan kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanan ke dalam kemaluan korban anak dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan korban anak dengan posisi naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di seprotkan di tangan terdakwa dan setelah itu korban anak langsung menggunakan kembali celana dan celana dalamnya dan kemudian korban anak langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada akhir bulan September 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu korban anak sedang menonton TV kemudian terdakwa datang menghampiri korban anak dengan mengatakan "GIL....NANTI MALAM YA" kemudian korban anak menjawab "APANYA.." kemudian terdakwa menanyakan lagi "NANTI MALAM YA" kemudian korban anak tidak menjawab. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib korban anak selesai menonton TV dan bermain handphone dan meletak handphone korban anak di dekat TV dan korban anak pun masuk ke dalam kamar setelah korban anak masuk ke dalam kamar tiba – tiba terdakwa

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di belakang korban anak dan mengatakan kepada korban anak dengan cara merayu korban anak "YOK LAAH SEBENTAR AJA" kemudian korban anak menjawab "AKU GAK MAU...AKU MAU TIDUR" kemudian terdakwa langsung menutup pintu kamar korban anak dan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang korban anak gunakan sampai ke lutut selanjutnya terdakwa juga langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakannya setelah itu terdakwa membungkukkan badan korban anak dalam posisi rukuk dan selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan (vagina) korban anak dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu terdakwa pun langsung keluar dari kamar korban anak.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Psychiatrium* dari RSUD Langsa yang ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H., dengan Nomor: VER/206/XI/2023, tanggal 09 Oktober 2023 menyatakan bahwa dijumpai luka robek pada selaput dara arah pukul empat sampai dasar, dijumpai luka robek pada selaput dara arah delapan tidak sampai dasar, dan dijumpai sebagian habis (penipisan) selaput dara arah pukul enam dan tujuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa KHARUL MAULANA BIN ALM. JALALUDDIN pada rentan waktu bulan januari sekira pukul 14.30 Wib, pertengahan bulan juli sekira pukul 15.30 Wib, dan bulan September sekira pukul 01.00 Wib tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Dusun Bakti Desa Sampaimah Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Telah

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *jarimah pelecehan seksual terhadap anak*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 sekira Pukul 14.30 WIB dimana pada saat itu Saksi korban anak RAGHIL PUTRI ATAMI Binti Alm. ABD. WAHAB pulang sekolah langsung mengganti pakaian dan duduk di ruang tamu sambil bermain handphone dan pada saat itu terdakwa KHAIRUL MAULANA yang merupakan abang ipar Saksi korban sedang main handphone di kamarnya dimana pada saat itu kakak kandung Saksi korban Sdri. RIZKI AMANDA sedang tidak berada di rumah, selanjutnya tiba – tiba terdakwa KHAIRUL MAULANA memanggil Saksi korban dari dalam kamarnya “GIL....SINI DULU” selanjutnya Saksi korban menjawab “ APA...” kemudian terdakwa memanggil lagi korban “GIL SINI DULU” kemudian korban anak menjawab “AAHH...GAK MAU AAHH” kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri korban anak dan menarik tangan korban anak dengan paksa selanjutnya korban anak pun langsung lari menuju kamarnya, namun sesampai di depan pintu kamar korban anak di tarik lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba tanpa ijin korban anak langsung mencium pipi korban anak dan selanjutnya terdakwa meraba – raba payudara korban anak, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan korban anak sampai ke lutut selanjutnya terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menolak badan korban anak untuk membungkuk/posisi rukuk lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan (vagina) korban anak dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama ±3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu korban anak pun langsung masuk ke dalam kamar dan terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib dimana pada saat itu korban anak sedang bermain handphone di ruang tamu selanjutnya datang terdakwa dan menghampiri korban anak dan mengatakan kepada korban anak “GIL...YOK SEKALI” selanjutnya

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban anak menjawab "TIDAK MAU" kemudian terdakwa langsung memaksa korban anak dengan menarik tangan korban anak dan mengajak korban anak ke sebuah ruangan yang di gunakan kakak kandung korban anak untuk jualan online, kemudian terdakwa meraba – raba tubuh korban anak, lalu terdakwa merebahkan tubuh korban anak di lantai selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang korban anak gunakan sampai ke lutut kemudian terdakwa menaikkan baju dan BH korban anak ke atas dada selanjutnya terdakwa meremas dan menghisap payu dara korban anak, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai lepas dan kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanan ke dalam kemaluan korban anak dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan korban anak dengan posisi naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di seprotkan di tangan terdakwa dan setelah itu korban anak langsung menggunakan kembali celana dan celana dalamnya dan kemudian korban anak langsung masuk kedalam kamar;

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada akhir bulan September 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu korban anak sedang menonton TV kemudian terdakwa datang menghampiri korban anak dengan mengatakan "GIL....NANTI MALAM YA" kemudian korban anak menjawab "APANYA.." kemudian terdakwa menanyakan lagi " NANTI MALAM YA" kemudian korban anak tidak menjawab. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib korban anak selesai menonton TV dan bermain handphone dan meletakkan handphone korban anak di dekat TV dan korban anak pun masuk ke dalam kamar setelah korban anak masuk ke dalam kamar tiba – tiba terdakwa sudah berada di belakang korban anak dan mengatakan kepada korban anak dengan cara merayu korban anak "YOK LAAH SEBENTAR AJA" kemudian korban anak menjawab "AKU GAK MAU...AKU MAU TIDUR" kemudian terdakwa langsung menutup pintu kamar korban anak dan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang korban anak gunakan sampai ke lutut selanjutnya terdakwa juga langsung

*Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg*



membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakannya setelah itu terdakwa membungkukkan badan korban anak dalam posisi rukuk dan selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan (vagina) korban anak dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu terdakwa pun langsung keluar dari kamar korban anak;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Pychiatrium* dari RSUD Langsa yang ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H., dengan Nomor : VER/206/XI/2023, tanggal 09 Oktober 2023 menyatakan bahwa dijumpai luka robek pada selaput dara arah pukul empat sampai dasar, dijumpai luka robek pada selaput dara arah delapan tidak sampai dasar, dan dijumpai sebagian habis (penipisan) selaput dara arah pukul enam dan tujuh.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Pychiatrium* dari RSUD Langsa yang ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan Nomor: VER/206/XI/2023, tanggal 09 Oktober 2023 menyatakan bahwa dijumpai luka robek pada selaput dara arah pukul empat sampai dasar, dijumpai luka robek pada selaput dara arah delapan tidak sampai dasar, dan dijumpai sebagian habis (penipisan) selaput dara arah pukul enam dan tujuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pemeriksaanya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum karena menyangkut kesusilaan, Saksi-Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Karang Baru, Tanggal 13 April 2006,

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 17 tahun, Pendidikan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Bakti, Kampung Sampaimah, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi merupakan korban dari tindak pidana, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai anak korban, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang bernama Siti Nurlela, S.Sos, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan anak korban tersebut adalah benar, tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak korban diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini karena anak korban telah mengalami perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Khairul Maulana bin Jamaluddin;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah abang ipar Anak Korban suami dari kakak kandung Anak Korban yang bernama Rizki Amanda;
- Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan kepada Anak Korban di dalam rumah dan dalam kamar anak korban, di rumah Terdakwa di Dusun Bakti Kampung Sampaimah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;
- Terdakwa sudah sering kali melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa pada Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023, sekitar pukul 14.30 Wib, Anak Korban pulang sekolah langsung mengganti pakaian dan duduk di ruang tamu sambil bermain handphone dan pada saat itu Terdakwa sedang main handphone di kamarnya dimana waktu itu kakak

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Saksi korban Rizki Amanda sedang tidak berada di rumah, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi korban dari dalam kamarnya kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri korban anak dan menarik tangan korban anak dengan paksa selanjutnya anak korban langsung lari menuju kamar, namun sesampai di depan pintu kamar korban anak di tarik lagi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa tiba-tiba mencium pipi Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan Anak Korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa menolak badan Anak Korban untuk membungkuk posisi rukuk lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu Anak Korban pun langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wib dimana pada saat itu korban anak sedang bermain handphone di ruang tamu selanjutnya datang terdakwa dan menghampiri korban anak dan mengatakan kepada korban anak "Gil,yok sekali" selanjutnya korban anak menjawab "tidak mau" kemudian terdakwa langsung memaksa korban anak dengan menarik tangan korban anak dan mengajak korban anak ke sebuah ruangan yang di gunakan kakak kandung korban anak untuk jualan online, kemudian terdakwa meraba-raba tubuh korban anak, lalu terdakwa merebahkan tubuh korban anak di lantai selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang korban anak gunakan sampai ke lutut kemudian terdakwa menaikkan baju dan BH korban anak ke atas dada selanjutnya terdakwa meremas dan menghisap payu dara korban anak, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai lepas dan kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanan ke dalam kemaluan korban anak dan setelah

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan korban anak dengan posisi naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di tangan terdakwa dan setelah itu korban anak langsung menggunakan kembali celana dan celana dalamnya dan kemudian korban anak langsung masuk kedalam kamar

- Kejadian yang terakhir terjadi pada akhir bulan September 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu korban anak sedang menonton TV kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dengan mengatakan "Gil....Nanti Malam Ya" Kemudian Anak Korban Anak Menjawab "Apanya.." kemudian Terdakwa menanyakan lagi " Nanti Malam Ya" kemudian Anak Korban tidak menjawab. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Anak Korban selesai menonton TV dan bermain handphone dan meletak handphone Anak Korban di dekat TV dan Anak Korban pun masuk ke dalam kamar setelah masuk ke dalam kamar tiba – tiba Terdakwa sudah berada di belakang Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban dengan cara merayu Anak Korban "Yok Laah Sebentar Aja" kemudian Anak Korban menjawab "Aku Gak Mau...Aku Mau Tidur" kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa juga langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakannya setelah itu Terdakwa membungkukkan badan Anak Korban dalam posisi rukuk dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu Terdakwa pun langsung keluar dari kamar Anak Korban ;
- Bahwa saat itu saksi anak korban memakai baju piyama lengan pendek warna merah maron polos list putih dibagian kerah, celana panjang

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- piyama warna merah maron polos list warna putih dibagian bawah kaki,  
Bh Berwarna Lavender dan celana dalam wanita warna lavender;
- Anak korban selalu menolak atas tindakan Terdakwa, namun Terdakwa langsung memeluk dari belakang anak korban dan anak korban tidak kuat melawan tenaga Terdakwa yang begitu kuat;
  - Sebelum melakukan perbuatan asusila kepada anak korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "kalo gak mau nanti abang akan ceraikan kakak mu dan agil akan abang usir dari sini" dan bila Anak Korban tidak mau menuruti kemaun Terdakwa Terdakwa menyiramkan air ke kamar Anak Korban sampai basah sehingga tempat tidur Anak Korban tidak bisa ditiduri;
  - Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban, namun untuk jajan, uang sekolah dan pakaian anak korban di tanggung oleh terdakwa;
  - Saat ini anak korban sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa karena takut, anak korban sekarang tinggal di rumah bibi Anak Korban;
  - Pada mulanya Kakak anak korban tidak mengetahui tentang perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut namun karena terjadinya pertengkaran antara kakak kandung Anak Korban dengan Terdakwa (abang ipar) sampai Terdakwa mengucapkan kata-kata carai terhadap kakak kandung Anak Korban, dan Terdakwa mengumpulkan pakaian Anak Korban dan sudah di letakkan di dekat pintu dan Anak Korban di usir oleh Terdakwa, lalu kakak (Riski Amanda) Anak Korban (istri Terdakwa) dan kakak yang lain yang bernama Pera menanyakan tentang hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan akhirnya Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban dan kakak (Pera Yuliandari) kemudian setelah rembuk keluarga Terdakwa dilaporkan ke Polres Kota Langsa;
  - Anak korban takut untuk menceritakan kepada kakak kandung dikarenakan anak korban takut akan diusir oleh Terdakwa dan Anak Korban tidak tau harus tinggal dengan siapa;

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tinggal di rumah terdakwa sejak usia 12 tahun karena orangtua sudah meninggal;
- Anak Korban tidak memiliki orang tua lagi dan kondisi saudara kandung Anak Korban yang lain tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak Korban karena mereka sudah mempunyai anak dan keluarga masing-masing sehingga Anak Korban lebih nyaman tinggal dengan kakak kandung yang bernama Rizki Amanda istri dari Terdakwa;
- Awalnya terdakwa biasa saja, namun sejak anak korban sudah kelas dua SMA, Terdakwa sudah mulai berlaku aneh;
- Terdakwa melakukan perbuatan asusila pada siang hari saat kakak kandung Anak Korban tidak dirumah dan terkadang pada malam hari ketika istri (kakak kandung Anak Korban) Terdakwa sudah tidur dengan cara mengunci pintu kamar dari luar;
- Terdakwa sering mengancam Anak Korban setelah atau sebelum melakukan Pemerkosaan atau Pelecehan Seksual dengan mengatakan "kalau agil tidak mau menuruti kemauan abang nanti abang akan di usir dari rumah dan tidak boleh lagi tinggal sama kakak" dan Terdakwa pernah juga mengatakan kepada anak " bila ketahuan dengan kakak, Agil akan abang nikahi";
- Setelah kejadian ini anak korban merasa takut dan merasa malu dengan keluarga;
- Bahwa anak korban tidak rela dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Pulau Tiga, Tanggal 26 september 1994, Umur 29 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Sosial, Desa Pandan Sari, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi adalah kakak kandung anak korban, istri dari terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban Raghil Putri Utami adalah kakak kandung sedangkan hubungan Saksi dengan terdakwa Khairul Maulana adalah merupakan adik ipar Saksi (suami dari adik saksi yang bernama Rizki Amanda);
- Bahwa awal mula terjadinya pelecehan seksual tersebut sekitar bulan Januari 2023, di Rumah Terdakwa di Dusun Bakti Desa Sampaimah Kecamatan Manyak Payed dan yang melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut adalah Khairul Maulana;
- Bahwa dari cerita anak korban, cara Terdakwa melakukan pemerkosaan/ pelecehan seksual terhadap dirinya ialah awal mulanya pada Bulan Januari 2023 di Rumah Terdakwa dan kakak kandungnya Rizki Amanda, mulanya Anak Korban sedang main Handphone di ruang Tamu kemudian datang pelaku menghampiri sambil memegang tangan korban dan menarik tangan korban ke arah dapur Sambil menyium-nyium di bagian leher dan meraba-raba dada korban kemudian korban mengatakan "aku gak mau" tetapi korban terus memaksa Sambil membuka celana korban tapi korban mencoba melawan dengan mencoba lari dan menghindari akan tetapi pelaku menariknya lagi dan lalu di arahkan untuk posisi rukuk kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban setelah pelaku melakukan perbuatannya pelaku langsung ke kamar mandi dan korban masuk ke kamar dengan ketakutan kemudian setelah satu bulan pelaku melakukan perbuatannya lagi hingga sampai 5 (lima) kali secara paksa walaupun adik Saksi sudah melakukan perlawanan akan tetapi pelaku terus memaksa dan juga pelaku mengancam dengan kata-kata "awas ya kalo kakak sampai tahu aku usir

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah" sehingga adik Saksi tersebut merasa trauma dan takut dan tidak berani menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

- Awal mula saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh Terdakwa pada hari Jumat sanggal 06 Oktober 2023 pukul 09.00 wih, saya mendapatkan telpon dari adik kandung saya yang bersama Rizki Amanda yang merupakan istri dan Terdakwa Khairul Maulana menceritakan kepada saya "Kak Kayaknya Si Khairul Ada Hubungan Sama Agil kemudian saya menjawab "mana mungkin nanti kamu salah!" kemudian Rizki Amanda menjawab lagi "Iya Kak Aku Ada Buktinya Yaudah Kakak Ke Sini Dulu Karna Payah Ngomong Di Hp kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi pun langsung menuju kerumah Rizki Amanda berada di dan Bakti Desa Sampaimah Kecamatan Manyak Payed Kahupaten Aceh Tamiang dan sesampai di sana kemudian Rizki Amanda mengatakan kepada Coba Lah Kak Kakak tanyakin Sama Agil Kayak Orang Ni Bukan Cuma Sekedar Sms Tapi Kayaknya Orang Ini Udah Berhubungan Suami Istri kemudian saya menjawab "yaudah nanti biar aku tanyak emang kamu ada bukti kemudian Rizki Amanda menjawab "Aku Ada Jumpa Kondom Di Tas Kerjanya Terdakwa, kami aja Lagi program punya anak dan kondom itu tidak pernah di pakek sama Aku Jadi Sama Siapa Lagi kemudian saya pun langsung menjumpai Anak Korban Raghil Putri Atami di rumah makcik saksi yang bernama Makcah (Panggilan), 50 tahun, IRT. Dsn. Bakti Desa Sampaimah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dimana pada itu saya menanyakan kepada . Raghil Putri Atami tentang kebenaran kejadian tersebut awalnya Anak Korban . Raghil Putri Atami tidak mengakui dikarenakan takut namun setelah pelan-pelan saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban dan Anak Korban pun mengakui kebenaran hal tersebut dan sambil menangis Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan setelah itu saksi dan keluarga berembuk dan memutuskan untuk membuat Laporan ke Polres Langsa;
- Menurut keterangan anak korban, Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban Terdakwa sudah melakukan

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



pelecehan seksual dengan berhubungan badan dengan dirinya sebanyak enam kali dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah kakak kandungnya Rizki Amanda ketika kakak kandungnya tersebut sedang tidak berada di rumah dan kapan saja waktunya korban sudah tidak ingat lagi dan terakhir kali pelaku melakukan pemerkosaan/pelecehan seksual dengan korban tersebut di Bulan September 2023;

- Bahwa setelah terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban ada perubahan yang terjadi pada anak korban sering melamun dan diam saja Anak Korban merasa sangat malu dengan keluarga akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa anak korban tinggal di rumah terdakwa sejak usia 12 tahun karena orangtua sudah meninggal;
  - Anak Korban tidak memiliki orang tua lagi dan kondisi saudara kandung Anak Korban yang lain tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak Korban karena hidup pas-pasan dan sehingga anak korban memilih tinggal bersama kakaknya Rizki Amanda yang merupakan istri terdakwa;
  - Bahwa selama Anak Korban tinggal bersama Terdakwa, yang membiayai hidup Anak Korban adalah Terdakwa dan istrinya yang merupakan kakak kandung Anak Korban;
  - Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban, Terdakwa bersikap baik dan perhatian kepada Anak Korban, namun setelah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan Terdakwa sering mengancam dan mengusir Anak Korban;
  - Bahwa keluarga tidak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap anak korban dan mohon agar terdakwa di hukum sesuai dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Pulau Tiga, Tanggal 03 Mei 1997, Umur 26 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat/Tempat tinggal Dusun Bakti, Desa Sampaimah, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang, Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai kakak kandung anak korban dan istri dari Terdakwa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi terhadap anak korban yang bernama Raghil Putri Atami Binti Abdul Wahab, yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap anak korban adalah terdakwa Khairul Maulana, yang merupakan Suami sah Saksi sejak tahun 2015 dan merupakan abang ipar dari anak korban;
- Bahwa sejak bulan Ramadhan tahun 2023 sekira bulan Maret tahun 2023 saksi sudah mulai curiga dengan gerak-gerik terdakwa yang selalu mengekang Anak Korban, Terdakwa juga sering bertengkar dengan Anak Korban, kecurigaan saksi terjawab saat tanpa sengaja menemukan bungkusan kondom di tas Terdakwa bekerja, sedangkan terdakwa tidak pernah menggunakan barang tersebut bersama saksi, pada saat itu saksi menemui terdakwa dan menanyakan mengenai kondom yang saksi termukan di tas Terdakwa, saat itu Terdakwa mengelak dan beralasan bahwa kondom tersebut untuk mengambil sperma, karena tidak mau ribut saksi tidak menanyakannya lagi;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada kak Pera, Terdakwa sudah melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban sekitar tiga kali, seingat saksi di bulan Januari, bulan Juli dan Bulan September 2023;

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Korban pelaku memaksanya, jika sampai mengadu katanya dia diusir dan tidak boleh lagi tinggal bersama saya;
- Bahwa selama menikah saksi selalu memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa;
- Bahwa saksi kecewa kepada terdakwa yang tega melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Sampaimah 03 April 1966, Umur 57 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Dusun Bakti, Desa Sampaimah, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi mempunyai hubungan dengan anak korban sebagai bibi anak korban, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam penyidikan yang di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan keduanya yaitu saksi merupakan Kakak Ipar dari Terdakwa sedangkan dengan anak korban saksi adalah bibi dari anak korban;
- yang menjadi korban adalah keponakan Saksi yang bernama Raghil Putri Atami binti alm. Abdul Wahab, Umur 17 Tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Bakti Desa Sampaimah Kec.Manyak Payed Kab.Aceh Tamiang dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengenalnya sejak kecil dan Saksi merupakan adik kandung dari alm. Ayah kandung anak korban;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, yang melakukan Pemerkosaan dan atau Pelecehan Seksual terhadap dia adalah suami dari kakak kandungnya yaitu Terdakwa Khairul Maulana, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Nakti Desa Sampaimah Kec. Manyak Payed Kab.Aceh Tamiang;

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban .RAGHIL PUTRI ATAMI Binti ABDUL WAHAB kepada Saksi, Terdakwa KHAIRUL MAULANA melakukan Pelecehan dan Pemerkosaan tersebut saat Anak Korban RAGHIL PUTRA ATAMI pulang sekolah tiba-tiba terdakwa KHAIRUL MAULANA menarik Anak Korban RAGHIL PUTRI ATAMI ke dalam kamar dimana pada saat itu istri Terdakwa KHAIRUL MAULANA yang juga merupakan kakak kandung dari Anak Korban RAGHIL PUTRI ATAMI yang bernama RIZKI AMANDA sedang tidak ada dirumah, selanjutnya setelah anak korban di tarik masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa langsung membuka baju dan celana anak korban dan selanjutnya terdakwa Terdakwa membuka pakaian dan celana ia pakai dan selanjutnya langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju piyama lengan pendek berwarna merah maron polos terdapat list putih di bagian kerah dan lengan;
- 1 (satu) potong celana panjang piyama berwarna merah maron polos terdapat list berwarna putih di bagian bawah kaki;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna lavender;
- 1 (satu) buah BH berwarna lavender dan terdapat tulisan "LINGCAO" di bagian depan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/206/XI/2023, tanggal 09 Oktober 2023 dari RSUD Langsa yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan kesimpulan: dijumpai luka robek pada selaput dara arah pukul empat sampai dasar, dijumpai luka robek pada selaput dara arah delapan tidak

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dasar, dan dijumpai sebagian habis (penipisan) selaput dara arah pukul enam dan tujuh;

2. Kutipan akta kelahiran Nomor: 733/CSL/UM/11.1672006 tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan sebagai berikut:

1. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, tempat tanggal lahir Sampaimah, Tanggal 01 Juli 1970 Umur 54 tahun, Pekerjaan Seketaris Desa, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Tamiang, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-Laki, Alamat / Tempat tinggal Dusun Bakti, Kampung Sampaimah, Kecamatan Manyak Panyed, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi adalah tetangga Terdakwa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi belum pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dengan Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui persis kejadian tersebut, hanya mendengar cerita saja dari keluarga Terdakwa dan tetangga lainnya;
- Saksi kenal Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu sebagai tetangga;
- Saksi mengenal adik ipar Terdakwa bernama Ragil Putri Utami panggilannya Ragil Anak Korban selama ini tinggal bersama di rumah Terdakwa Khairul Maulana;
- Setahu Saksi hubungan kedekatan Terdakwa dengan Anak Korban biasa saja seperti biasa hubungan adik ipar dengan abang iparnya tidak ada hal-hal yang mencurigakan seperti layaknya seorang adik ipar dan bang ipar;
- Terdakwa tidak pernah bercerita tentang hubungan khusus kedekatannya dengan anak Korban;

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan dalam masyarakat kampung;
- Bahwa setahu saksi anak korban sudah sekitar enam tahun tinggal bersama Terdakwa dan Terdakwa bersama istrinya yang menanggung kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak korban;
- Setahu saksi sudah pernah diupayakan damai dengan keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban namun tidak berhasil, keluarga Anak Korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban selama tinggal bersamanya;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tempat tanggal lahir Halban Tanggal 15 Mei 1991, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-Laki, Alama/Tempat tinggal di Dusun Cut Tihawa, Kampung Simpang Tiga Kecamatan Manyak Payed, Kab.Aceh Tamiang, saksi adalah Teman Kerja Terdakwa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Khairul Maulana karena teman kerja saksi di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa menurut cerita keluarga Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Anak Korban yang bernama Raghil Putri Atami;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban yang merupakan adik ipar Terdakwa Khairul Maulana
- Terdakwa tidak pernah bercerita cerita tentang hubungan kedekatannya dengan Anak Korban kepada saksi;

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah terdakwa dan tidak melihat kejanggalan antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berperilaku baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak korban selama tinggal bersamanya;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik, dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa saat ini berusia tiga puluh tahun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara tindak pidana pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak bernama Raghil Putri Atami binti Alm. Abd. Wahab;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Dekat Lapangan Merdeka Kota Langsa, pada saat itu Tersangka ditangkap saat sedang berada di lapangan Merdeka kota Langsa. Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap anak Korban Raghil Putri Atami;
- Bahwa Anak korban berumur 17 Tahun, dan masih pelajar SMA;
- Bahwa anak korban tinggal dengan Terdakwa sejak masih sekolah SMP karena orantuanya telah meninggal dunia dan kakak kakak anak korban tidak ada yang mau mengasuh anak korban, tetapi karena anak korban nyaman dengan kami akhirnya dia tinggal bersama kami;

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya memberi saran kepada istri saya yang merupakan kakak kandung anak korban untuk menyekolahkan dia di pesantren, tetapi saat istri saya menyampaikan kepada anak korban dia tidak mau dan kami turuti saja;
- Bahwa kakak-kakak yang lain tidak mau mengasuh anak korban karena tinggal bersama mertua, ada juga yang hidup pas-pasan, karena tidak ada pilihan akhirnya dia tinggal dengan kami;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban Raghil Putri Atami lebih dari 3 (Tiga) Kali;
- Bahwa seingat Terdakwa, 25 Januari tahun 2023 sekira pukul 14.30 wib dimana pada saat itu anak korban Raghil Putri Atami binti alm. Abd. Wahab pulang sekolah langsung mengganti pakaian dan duduk di ruang tamu sambil bermain handphone, saat itu Terdakwa sedang main handphone di kamarnya dan saat itu kakak kandung anak korban Rizki Amanda sedang tidak berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dari dalam kamarnya "Gil, sini dulu" selanjutnya saksi korban menjawab "apa" kemudian Terdakwa memanggil kembali anak korban "Gil sini dulu" kemudian korban anak menjawab "ah, gak mau ah" kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri anak korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa selanjutnya anak korban langsung lari menuju kamarnya, namun sesampai di depan pintu kamar anak korban di tarik lagi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi anak korban dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara korban anak, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan anak korban sampai ke lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa menolak badan korban anak untuk membungkuk/posisi rukuk lalu Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pun pergi ke kamar mandi;

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sempat menepis tangan terdakwa saat terdakwa memegang payudara anak korban;
- bahwa kejadian ke-dua terjadi sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wib dimana pada saat itu anak korban sedang bermain handphone di ruang tamu selanjutnya datang Terdakwa dan menghampiri anak korban dan mengatakan kepada anak korban "Gil...yok sekali" selanjutnya anak korban menjawab "tidak mau" kemudian terdakwa langsung memaksa anak korban dengan menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban ke sebuah ruangan yang biasa digunakan istri Terdakwa untuk jualan online, kemudian di situ Terdakwa meraba-raba tubuh korban anak, lalu Terdakwa merebahkan tubuh korban anak di lantai selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang anak korban pakai sampai ke lutut kemudian Terdakwa menaikkan baju dan bh korban anak ke atas dada selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai lepas dan kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanan ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban dengan posisi naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang di seprotkan di tangan Terdakwa dan setelah itu anak korban memakai kembali celananya dan kemudian korban anak langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa kejadian yang ke-tiga terjadi pada akhir bulan september 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu anak korban sedang menonton tv kemudian Terdakwa datang menghampiri anak korban dengan mengatakan "Gil, nanti malam ya" kemudian anak korban menjawab "apanya" kemudian Terdakwa menanyakan lagi "nanti malam ya" kemudian korban anak tidak menjawab, karena anak korban tidak menjawab terdakwa menyimpulkan anak korban mau, lalu sekitar pukul 23.30 wib anak korban selesai nonton tv bermain handphone, tidak lama kemudia dia meletak handphonenya di dekat tv dan anak korban masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa menyusulnya dan mengatakan "yok laah sebentar aja" kemudian anak korban menjawab "aku mau tidur" kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar korban anak

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam lalu memeluk anak korban dan membuka celana anak korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana Terdakwa lalu membungkukkan badan anak korban dalam posisi rukuk dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu terdakwa pun langsung keluar dari kamar korban anak;

- Bahwa selebihnya terdakwa tidak ingat lagi kapan melakukan pelecehan dan pemerkosaan Terhadap anak korban;
- Bahwa saat melakukan perbuatan Tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan anak korban juga tidak melawan dan berteriak;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara yang berlaku serta Terdakwa mengerti bahwa di Aceh ada qanun jinayat yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa terdakwa khilaf melakukan perbuatan tersebut dan menyesalinya serta sudah meminta maaf kepada istri dan keluarga;

Menimbang, Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairul Maulana bin alm. Jalaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*jarimah pemerkosaan terhadap anak*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairul Maulana bin alm. Jalaluddin dengan pidana Uqubat Ta'zir berupa penjara selama 180 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju piyama lengan pendek berwarna merah maron polos terdapat list putih di bagian kerah dan lengan;
- 1 (satu) potong celana panjang piyama berwarna merah maron polos terdapat list berwarna putih di bagian bawah kaki;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna lavender;
- 1 (satu) buah BH berwarna lavender dan terdapat tulisan "LINGCAO" di bagian depan;

Dikembalikan kepada saksi korban anak Raghil Putri Atami Binti Alm. Abd. Wahab;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Nota Pembelaannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana/*jarimah* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana/*uqubat*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa *jarimah* benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarimah* Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya sama antara konsep Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Umum yakni penjatuhan pidana/*uqubat* harus didasarkan pada dua syarat pokok yaitu (1) ***seseorang harus secara sah meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana/jarimah*** dan (2) ***pada saat melakukan tindak pidana/jarimah dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (al-mas'uliyah al-jina'iyyah)***. oleh karenanya sebagaimana Majelis Hakim mengutip dari beberapa literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, bahwa dalam Pidana Islam/Jinayat setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana/*uqubat* yaitu:

- a. **Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*)**, dalam hal ini tentunya perbuatan tercela yang dituduhkan kepada Terdakwa harus diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dan ada sanksinya;

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun madani*)**, dalam hal ini harus terbukti dengan pembuktian yang sah bahwa jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat telah terlaksana/terjadi;
- c. **Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*)**, unsur ini **adalah unsur moril (*rukun adabi*)**, dalam hal ini juga harus terbukti dengan pembuktian yang sah bahwa Terdakwalah orang yang melakukan jarimah yang dituduhkan kepadanya, kemudian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga ia patut dicela/dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa jika semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana/jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mengkualifisir fakta-fakta sehingga fakta-fakta tersebut menjadi fakta yuridis maka menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai masing-masing alat-alat bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan keabsahannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Raghil Putri Atami binti binti Alm. Abd. Wahab, sebagaimana fakta di persidangan lahir, Tanggal 13 April 2006, oleh karenanya dikategorikan sebagai anak di bawah umur, kemudian merupakan korban dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Saksi tersebut digolongkan sebagai anak korban, Saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Jinayat (vide: Pasal 164 Qanun Hukum Acara Jinayat), Saksi tersebut boleh memberikan keterangan tidak di bawah sumpah (vide: Pasal 167 Qanun Hukum Acara Jinayat), Anak Korban dalam memberikan keterangan telah didampingi oleh Pekerja Sosial, cara-cara tersebut sebagaimana amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Anak Korban memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi keterangan Anak Korban dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan menyandarkan persesuaiannya kepada keterangan Saksi lain di bawah sumpah (vide: Pasal 182 ayat (9) Qanun Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa Saksi Pera Yuliandari binti Abdul Wahab, Riski Amanda binti Abdul Wahab, Aisyah binti alm. Basyah, Zulkifli bin Muhammad Yusuf, Ismail bin Muhtaruddin bukan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 165 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat), oleh karena itu maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Aisyah binti alm. Basyah tidak dihadirkan ke persidangan tanpa alasan yang jelas oleh karena itu keterangan saksi tersebut

*Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk tidak dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah disita oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menggap bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan undang-undang, kemudian barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan tidak ada bantahan dari Anak Korban dan Terdakwa mengenai barang-barang bukti tersebut tidak digunakan atau setidaknya tidak dengan jarimah yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu maka barang bukti yang ajukan Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kemudian dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah masuk ke dalam lingkup pengertian surat-surat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Qanun Hukum Acara Jinayat, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga karena itu menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan adanya pengakuan dari

*Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bersumber dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan masuk kedalam lingkup “Keterangan Terdakwa”, dan keterangan tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dicatat dalam berita acara sidang, surat-surat yang telah dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa yang dicatat dalam berita acara sidang, dengan menghubungkan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khairul Maulana bin Alm. Jalaluddin ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023, hingga sekarang masih ditahan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa Khairul Maulana bin Alm. Jalaluddin, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur 30 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan Jarimah di Wilayah Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa, anak korban berdasarkan pengakuannya di persidangan kemudian berdasarkan bukti-bukti lain berusia masih di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, dengan demikian maka korban disebut dengan “**Anak korban**”;
- Bahwa Anak korban mulai tinggal di rumah Terdakwa sejak berumur 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih berumur 17 tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMA;

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (empat) di rumah Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi ketika Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah tanpa diketahui oleh istri terdakwa yang merupakan kakak kandung anak korban. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 sekira Pukul 14.30 WIB dimana pada saat itu Saksi korban anak Raghil Putri Atami binti alm. Abd. Wahab pulang sekolah langsung mengganti pakaian dan duduk di ruang tamu sambil bermain handphone dan pada saat itu terdakwa Khairul Maulana sedang main handphone di kamarnya dan pada saat itu kakak kandung anak korban Rizki Amanda (istri terdakwa) sedang tidak berada di rumah, tiba-tiba terdakwa memanggil Saksi korban dari dalam kamarnya "Gil, sini dulu" selanjutnya Saksi korban menjawab "apa" kemudian Terdakwa memanggil lagi korban "Gil sini dulu" kemudian korban anak menjawab "ah, ga mau ah" kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri anak korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa selanjutnya korban anak pun langsung lari menuju kamarnya, namun sesampai di depan pintu kamar, anak korban di tarik lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung mencium pipi anak korban dan selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara anak korban, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan korban anak sampai ke lutut selanjutnya terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menolak badan anak korban untuk membungkuk/posisi rukuk lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah Tegang dan mengeras ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu korban anak pun langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi;
- Bahwa kejadian ke-dua terjadi sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wib dimana pada saat itu anak korban sedang bermain handphone di ruang tamu selanjutnya datang Terdakwa dan menghampiri anak korban dan mengatakan kepada anak korban "Gil...yok sekali" selanjutnya anak korban

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "tidak mau" kemudian terdakwa langsung memaksa anak korban dengan menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban ke sebuah ruangan yang biasa digunakan istri Terdakwa untuk jualan online, kemudian di situ Terdakwa meraba-raba tubuh korban anak, lalu Terdakwa merebahkan tubuh korban anak di lantai selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang anak korban pakai sampai ke lutut kemudian Terdakwa menaikkan baju dan bh korban anak ke atas dada selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai lepas dan kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanan ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban dengan posisi naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang di seprotkan di tangan Terdakwa dan setelah itu anak korban memakai kembali celananya dan kemudian korban anak langsung masuk kedalam kamar;

- Bahwa kejadian yang ke-tiga terjadi pada akhir bulan september 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu anak korban sedang menonton tv kemudian Terdakwa datang menghampiri anak korban dengan mengatakan "Gil, nanti malam ya" kemudian anak korban menjawab "apanya" kemudian Terdakwa menanyakan lagi "nanti malam ya" kemudian korban anak tidak menjawab, karena anak korban tidak menjawab terdakwa menyimpulkan anak korban mau, lalu sekitar pukul 23.30 wib anak korban selesai nonton tv bermain handphone, tidak lama kemudia dia meletak handphonenya di dekat tv dan anak korban masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa menyusulnya dan mengatakan "yok lah sebentar aja" kemudian anak korban menjawab "aku mau tidur" kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar korban anak dari dalam lalu memeluk anak korban dan membuka celana anak korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana Terdakwa lalu membungkukkan badan anak korban dalam posisi rukuk dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu terdakwa pun langsung keluar dari kamar korban anak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban takut dan malu dengan keluarga;
- Bahwa anak korban tidak rela dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara yang berlaku serta Terdakwa mengerti bahwa di Aceh ada qanun jinayat yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/206/XI/2023, tanggal 09 Oktober 2023 dari RSUD Langsa yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan kesimpulan: dijumpai luka robek pada selaput dara arah pukul empat sampai dasar, dijumpai luka robek pada selaput dara arah delapan tidak sampai dasar, dan dijumpai sebagian habis (penipisan) selaput dara arah pukul enam dan tujuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah jarimah telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan, kemudian orang tersebut patut atau tidak dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif yaitu :

**Pertama** : Melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

*Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua** : Melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **Pertama** dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas kepada masing-masing unsur Pasal *a quo*, yaitu sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah "**Orang Perseorangan**" kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah 'itibariyah hukmiah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T., Seseorang yang belum atau tidak *taklif* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu ***aqil baligh*** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), ***mumayyiz*** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan ***mukhtar*** (bebas dari paksaan);

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khairul Maulana bin Alm. Jalaluddin ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023, hingga sekarang masih ditahan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa Khairul Maulana bin Alm. Jalaluddin, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur 30 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Dusun Sejahtera, Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (*gila*), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan Jarimah di Wilayah Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud **"Setiap orang"** dalam perkara ini adalah Terdakwa (Khairul Maulana bin Alm. Jalaluddin ), dengan demikian cukup terbukti bahwa **subjek perbuatan pidana (jarimah)** yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

**Ad.2. Unsur: "Dengan Sengaja"**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum "Dengan sengaja" merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi syarah (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayat) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa “Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya”;

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, pada saat melakukan pemerkosaan /pelecahan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat menolak;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara yang berlaku serta Terdakwa mengerti bahwa di Aceh ada qanun jinayat yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari 1 (satu) kali, tidak ditemukan keadaan yang memaksa ataupun dipaksa sehingga Terdakwa harus melakukan persetubuhan tersebut kepada anak korban, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa telah menghendaki/berkemauan untuk menyetubuhi anak korban, kemudian berdasarkan fakta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan mengakui perbuatannya

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut salah dan telah melanggar hukum, maka dengan demikian cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa “**Unsur sengaja**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur: “Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak”**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pemerkosaan adalah “*Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*”, kemudian “**anak**” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 40 Qanun tersebut adalah “Orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa merujuk definisi tentang pemerkosaan di atas, menurut Majelis Hakim setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang harus dijelaskan maknanya secara gramatikal maupun secara definisi istilah menurut ahli dalam literatur bahasa maupun literatur hukum yaitu:

1. Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku;
2. Perbuatan hubungan seksual itu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dalam pemerkosaan yaitu “**hubungan seksual**” atau hubungan seks yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “*Hubungan jasmaniah (badan) antar manusia untuk kenikmatan*”, kemudian sinonim dari hubungan seksual tersebut adalah “Jimak, koitus, kopulasi, persenggamaan dan persetubuhan”. Sedangkan yang dimaksud dengan *faraj* atau *farji* adalah vagina (kemaluan perempuan), *dubur* adalah anus, dan *zakar* adalah penis (kemaluan laki-laki), kemudian orang lain adalah orang perseorangan sebagai korban;

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi pemerkosaan dalam Qanun Jinayat maka terdapat tiga bentuk hubungan seksual yang dilakukan pelaku yaitu:

1. Hubungan seksual tersebut dilakukan dengan penis atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap vagina atau anus orang lain sebagai korban.
2. Hubungan seksual yang dilakukan dengan mulut pelaku terhadap vagina atau penis korban.
3. Hubungan seksual yang dilakukan dengan penis pelaku terhadap mulut korban.

Menimbang, bahwa dalam Qanun tersebut ketiga bentuk hubungan seksual tersebut dihubungkan menggunakan kata penghubung “Atau” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan konjungsi kordinatif, artinya kata “Atau” tersebut menghubungkan dua kalimat atau lebih yang sama pentingnya. Berdasarkan hal tersebut maka “Atau” dalam rumusan Qanun tersebut dapat dimaknai sebagai pilhan (alternatif), sehingga karenanya dapat dilakukan pemilihan terhadap tiga bentuk hubungan seksual tersebut, mana yang sesuai dengan perbuatan pelakunya, atau dapat saja semua bentuk hubungan seksual tersebut ada pada perbuatan pelakunya;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pemerkosaan yaitu *“Perbuatan hubungan seksual itu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”*, unsur ini erat kaitannya dengan unsur dilakukannya hubungan seksual sebagaimana yang diuraikan di atas, apabila terbukti unsur hubungan seksual telah terjadi akan tetapi kelakuan/cara-caranya itu tidak dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, maka perbuatan pelaku bukan masuk ke dalam lingkup pemerkosaan. Untuk itu menjadi penting untuk menguraikan unsur dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terma kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *“Berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”*. Sedangkan menurut ahli hukum seperti R. Sugandhi, kekerasan adalah *“Menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah”*. Senada dengan itu

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut R. Soesilo kekerasan adalah “Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya”. Lebih dalam dari itu Toeti Heraty Noerhadi menyatakan “Kekerasan mempunyai ciri khas pemaksaan, sedangkan pemaksaan dapat mengambil wujud pemaksaan persuasif dan pemaksaan fisik, atau gabungan keduanya. Pemaksaan berarti terjadi pelecehan terhadap kehendak pihak lain, yang mengalami pelecehan hak-haknya secara total, eksistensinya sebagai manusia dengan akal, rasa, kehendak dan integritas tubuhnya tidak diperdulikan lagi”;

Menimbang, bahwa adapun tentang terma paksaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “*Hasil memaksa, tekanan, dan desakan*”. Kata “Paksaan” terbentuk dari kata kerja “Memaksa”, yang menurut R. Soesilo berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Kemudian menurut Adami Chazawi, pengertian perbuatan memaksa adalah “*Perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri*”. Pengertian menerima kehendak dalam hal ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu: orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan/atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa sementara menurut Wahbah Al-Zuhaili, pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*) adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut (vide: *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, Wahbah Al-Zuhaili, 1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-defenisi di atas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “**Paksaan**” dalam jarimah pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat adalah:

*“Setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus*

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



*melakukan hubungan seksual seperti kehendak pemaksa, yang perbuatan hubungan seksual itu tidak dikehendaki oleh orang yang dipaksa dan/atau orang yang dipaksa itu tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya”.*

Dalam hal ini menurut Majelis Hakim Perbuatan atau serangkaian perbuatan yang sedemikian rupa tersebut tidak disyaratkan harus melanggar hukum (perbuatan tindak pidana) atau tidak, dapat saja pemaksaan itu berupa bujuk rayu, iming-iming terhadap suatu imbalan baik itu berupa imbalan fisik maupun suatu prestasi yang lebih tinggi. Dari semua contoh-contoh tersebut yang paling utama adalah diketahuinya kondisi batin korban yang “Tidak ingin/tidak berkehendak” untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, jika kondisi batin korban tersebut tidak diketahui maka keadaan **“Memaksa atau dengan paksaan”** harus dianggap tidak terdapat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan terma ancaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan *“Sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, suatu peringatan mengenai kemungkinan malapetaka, dan perkiraan sesuatu akan menimpa”*. Mengacu kepada definisi tersebut kemudian dikaitkan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam definisi pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat maka menurut Majelis Hakim ancaman itu dapat dimaknai sebagai

*“Suatu perbuatan dari pelaku yang perbuatan itu merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain sebagai korban, atau dapat saja berupa suatu peringatan dari pelaku mengenai kemungkinan malapetaka bagi korban dengan perkiraan bahwa peringatan itu akan menimpa korban yang tujuan sipelaku agar korban mau melakukan hubungan seksual dengannya, tentunya kemauan korban itu muncul karena ketidak berdayaannya secara psikis (berupa rasa takut dan cemas), sehingga secara subjektif muncul rasa kepercayaan bagi korban jika ia tidak menuruti kehendak pelaku untuk berhubungan seksual dengannya maka akan terjadi semua ancaman itu”;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ancaman dapat berupa **tekanan fisik** seperti dengan kekerasan (akan memukul, akan menendang, akan mencekik dan lain sebagainya), ancaman dengan senjata tajam atau benda lainnya yang membahayakan, dan lain sebagainya. Selain itu ancaman dapat juga berupa **tekanan psikis** seperti ancaman pemecatan dari atasan kepada bawahan, ancaman akan diterlantarkan dari keluarga dekat, ancaman akan dikeluarkan dari sekolah oleh guru kepada muridnya, ancaman akan dukucilkan dari pergaulan oleh teman dekat, dan lain sebagainya yang perbuatan itu sifatnya mempengaruhi psikis/pikiran korban;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan unsur-unsur “Dengan kekerasan, paksaan dan ancaman” sebagaimana di atas, untuk itu harus pilah-pilah fakta-fakta hukum yang terkait dengan unsur-unsur tersebut agar didapatkan kesimpulan apakah hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban telah memenuhi unsur **Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak** atau tidak, fakta-fakta hukum tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa, korban berdasarkan pengakuannya di persidangan kemudian berdasarkan bukti-bukti lain berusia masih di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, dengan demikian maka korban disebut dengan “**Anak korban**”;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi ketika Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah tanpa diketahui oleh istri terdakwa yang merupakan kakak kandung anak korban. Bahwa pada kejadian pertama terjadi pada hari rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 sekira Pukul 14.30 WIB dimana pada saat itu Saksi korban anak Raghil Putri Atami binti alm. Abd. Wahab pulang sekolah langsung mengganti pakaian dan duduk di ruang tamu sambil bermain handphone dan pada saat itu terdakwa Khairul Maulana sedang main handphone di kamarnya dan pada saat itu kakak kandung anak korban Rizki Amanda (istri terdakwa) sedang tidak berada di rumah, tiba-tiba terdakwa memanggil Saksi korban dari dalam kamarnya “Gil, sini dulu” selanjutnya Saksi korban menjawab “apa” kemudian Terdakwa memanggil lagi korban

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gil sini dulu" kemudian korban anak menjawab "ah, ga mau ah" kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri anak korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa selanjutnya korban anak pun langsung lari menuju kamarnya, namun sesampai di depan pintu kamar, anak korban di tarik lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung mencium pipi anak korban dan selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara anak korban, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan korban anak sampai ke lutut selanjutnya terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menolak badan anak korban untuk membungkuk/posisi rukuk lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah Tegang dan mengeras ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu korban anak pun langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pun langsung pergi ke kamar mandi;

- Bahwa kejadian ke-dua terjadi sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wib dimana pada saat itu anak korban sedang bermain handphone di ruang tamu selanjutnya datang Terdakwa dan menghampiri anak korban dan mengatakan kepada anak korban "Gil...yok sekali" selanjutnya anak korban menjawab "tidak mau" kemudian terdakwa langsung memaksa anak korban dengan menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban ke sebuah ruangan yang biasa digunakan istri Terdakwa untuk jualan online, kemudian di situ Terdakwa meraba-raba tubuh korban anak, lalu Terdakwa merebahkan tubuh korban anak di lantai selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang anak korban pakai sampai ke lutut kemudian Terdakwa menaikkan baju dan bh korban anak ke atas dada selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai lepas dan kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanan ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban dengan posisi naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang di seprotkan di tangan Terdakwa dan

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu anak korban memakai kembali celananya dan kemudian korban anak langsung masuk kedalam kamar;

- Bahwa kejadian yang ke-tiga terjadi pada akhir bulan september 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu anak korban sedang menonton tv kemudian Terdakwa datang menghampiri anak korban dengan mengatakan "Gil, nanti malam ya" kemudian anak korban menjawab "apanya" kemudian Terdakwa menanyakan lagi "nanti malam ya" kemudian korban anak tidak menjawab, karena anak korban tidak menjawab terdakwa menyimpulkan anak korban mau, lalu sekitar pukul 23.30 wib anak korban selesai nonton tv bermain handphone, tidak lama kemudia dia meletak handphonenya di dekat tv dan anak korban masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa menyusulnya dan mengatakan "yok lah sebentar aja" kemudian anak korban menjawab "aku mau tidur" kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar korban anak dari dalam lalu memeluk anak korban dan membuka celana anak korban sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana Terdakwa lalu membungkukkan badan anak korban dalam posisi rukuk dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang di semprotkan di kain dan setelah itu terdakwa pun langsung keluar dari kamar korban anak;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, pada saat mengajak berhubungan meskipun dengan kalimat samar, anak korban terkadang diam, sehingga Terdakwa menyimpulkan anak korban mau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban takut dan malu dengan keluarga;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, jika tidak menuruti keinginan Terdakwa, anak korban diancam di usir dari rumah dan tidak bisa lagi tinggal bersama kakaknya dan jika hamil Terdakwa bersedia menikahinya;
- Bahwa Anak korban sempat menolak saat Terdakwa mengajak dan memeluk tubuhnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/206/XI/2023, tanggal 09 Oktober 2023 dari RSUD Langsa yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan kesimpulan: dijumpai luka robek pada selaput dara arah pukul empat sampai dasar, dijumpai luka robek pada selaput dara arah delapan tidak sampai dasar, dan dijumpai sebagian habis (penipisan) selaput dara arah pukul enam dan tujuh;

Menimbang, bahwa jika unsur hubungan seksual sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka **cukup terbukti** bahwa telah terjadi hubungan seksual antara Terdakwa dengan anak korban dengan cara-cara "**Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban sampai Terdakwa memperoleh kenikmatan dengan mengeluarkan sperma**";

Menimbang, bahwa jika unsur "**Kekerasan dalam hubungan seksual**" sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak terbukti bahwa hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan **kekerasan**;

Menimbang, bahwa jika unsur "**Paksaan dalam hubungan seksual**" sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum tersebut, maka fakta Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk tidur di kamarnya, Terdakwa yang mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan sambil meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban hanya sempat menolak ajakan Terdakwa dengan kata-kata "tidak mau", kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "kalau agil tidak mau menuruti kemauan abang nanti abang akan di usir dari rumah dan tidak boleh lagi tinggal sama kakak", Terdakwa membuka paksa celana anak korban, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban sampai mengeluarkan sperma dan itu berulang sampai tiga kali, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan hubungan seksual seperti kehendak pemaksa yang mana perbuatan hubungan seksual itu tidak dikehendaki oleh orang yang dipaksa dan/atau orang yang dipaksa itu tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya";

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat mayoritas kekerasan seksual terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa;

Menimbang, bahwa pengertian relasi kuasa terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum yang menyatakan Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa menimbulkan ketidakberdayaan korban, dan dalam hal ini Terdakwa sebagai orang yang berusia jauh lebih dewasa daripada Anak Korban tentu memiliki kekuasaan lebih tinggi dibanding Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak berani melawan apa yang diperintahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan seorang anak perempuan yang didahului atas kerelaannya melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa dapat diartikan sebagai tindakan paksaan atau ancaman karena seharusnya orang dewasa yang berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun harusnya melindungi dan memberitahu anak bahwa perbuatan tersebut salah (berdosa) secara agama dan merupakan jarimah menurut Qanun Aceh, bukan malah turut melakukan hubungan seksual dengan anak, orang dewasa seyogyanya tidak mengajak anak untuk melakukan hubungan seksual dan sudah sepatutnya memberitahu kepada orang tuanya dan atau aparat desa bukan malah sebaliknya orang dewasa tersebut mengambil kesempatan dalam situasi tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibawah 17 (tujuh belas) tahun melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa maka orang dewasa tersebut dapat disangkakan telah melakukan jarimah pemerkosaan karena orang dewasa yang berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun seharusnya melindungi anak dalam situasi apapun, bukan malah memanfaatkan situasi, turut melakukan hubungan seksual terhadap anak;

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Anak Korban tidak secara nyata melawan atau menolak ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dapat diartikan bahwa Anak Korban menyetujui perbuatan tersebut melainkan sebagai bentuk keterpaksaan akibat kekerasan yang tidak kasat mata, Anak Korban tidak berkehendak/tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, anak korban dipaksa oleh Terdakwa atau terpaksa oleh keadaan yang sedemikian rupa dalam batinnya untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa. Oleh karenanya menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **cukup terbukti** bahwa **"Hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban adalah dengan paksaan"**;

Menimbang, bahwa jika unsur **"Ancaman dalam hubungan seksual"** sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak terbukti bahwa hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan **Ancaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena frase "Kekerasan, paksaan, ancaman" sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Hukum Jinayat menggunakan kata penghubung **"Atau"**, maka harus dipahami bahwa frase tersebut sifatnya alternatif, dengan pengertian bahwa kekerasan atau paksaan atau ancaman tersebut dapat dipilih salah satunya, atau dua dari ketiganya atau kesemuanya yang terdapat pada perbuatan Terdakwa. Untuk itu setelah meneliti fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa yaitu **"Dengan paksaan"**. Konkritnya Terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap anak korban dengan cara memasukkan zakar (penis) Terdakwa ke faraj (vagina) anak korban dengan paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Jinayat anak adalah "Orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa korban **Raghil Putri Atami binti binti Alm. Abd. Wahab** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum belum cukup berusia 18 (delapan belas)

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan belum menikah. Oleh karenanya cukup terbukti bagi Majelis Hakim untuk menggolongkan **Raghil Putri Atami binti binti Alm. Abd. Wahab** sebagai anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **"unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan di persidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur pokok dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam **Dakwaan Pertama**, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi terhadap dakwaan alternatif Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan *"Tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"*. selain itu di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa *Hakim dilarang menjatuhkan "Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina*. Ketentuan tersebut mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemindaan yaitu:

1. **Asas legalitas** atau asas *"Tiada pidana tanpa aturan undang –undang yang telah ada"*, yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun syar'i (unsur formil) yaitu *"Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya"*;

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Asas culpabilitas** yaitu asas "Tiada pidana tanpa kesalahan" yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun *madani* (unsur meteril) yaitu "Adanya perbuatan pidana";
3. Asas "**Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum**" yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun *adabi* yaitu "Pelaku tindak pidana harus cakap hukum";

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas* dan asas "Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus jadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas "Tiada pidana tanpa kesalahan" dan asas "Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum", dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya, sehingga di harapkan Putusan tersebut dapat memenuhi tiga dimensi keadilan, yaitu: **mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas jarimah (perbuatan pidana) yang di lakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas jarimah yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas kesalahan Terdakwa, sehingga atas dasar itu maka Terdakwa dapat atau tidak di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa yang dalam hal ini unsur-unsur tersebut terkait dengan unsur sengaja sebagai mana yang telah diuraikan di

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka menjadi relevan untuk dijadikan pertimbangan apakah unsur dengan sengaja tersebut terdapat pada diri/kondisi batin Terdakwa pada saat melakukan jarimah kepada korban. Selain itu harus dipertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa layak atau tidak dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sengaja mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual, hingga ajakan Terdakwa itu benar-benar terjadi pada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terungkap fakta bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya. Berdasarkan itu ditemukan petunjuk bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya kepada Anak Korban adalah merupakan suatu kesalahan, selain itu Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam perundang-undangan, kemudian selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa atau keterbelakangan mental yang menjadikan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Kemudian dari itu sebagaimana fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam BAB III Qanun Hukum Jinayat, oleh karena itu maka Terdakwa harus di hukum setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai dasar/landasan filosofi, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keseimbangan antara *sosial welfare* (keadilan sosial) dengan *sosial defance* (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan);
3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*Offender*” dan “*Victim*” (korban);
4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu asas-asas penyelenggaraan Hukum Jinayat sebagaimana di dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat juga patut diperhatikan sebagai pedoman terlaksananya pelaksanaan Hukum Jinayat oleh Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang di Provinsi Aceh secara benar, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas “**Keadilan dan keseimbangan**” adalah penetapan besaran ‘uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:
  - a) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut
  - b) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
  - c) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful simbiosis*) diantara mereka;
2. Asas “**Kemaslahatan**” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan ‘uqubat;
3. Asas “**Perlindungan hak asasi manusia**” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM;

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asas "**Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)**" adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, keputusan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan agar dapat memahami apakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Aceh maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling banyak 200 (dua ratus) bulan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Penjara terhadap Terdakwa Khairul Maulana bin Alm. Jalaluddin sebanyak 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan nota pembelaan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya, di hadapan persidangan Terdakwa juga secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1)

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan terdakwa melanggar hukum Syariat Islam yang berlaku di provinsi Aceh;
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban.
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
3. Terdakwa sopan di dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan, menelaah, dan memahami, serta mendalami secara seksama uraian pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 'uqubat penjara, namun Majelis Hakim tidak

*Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan jumlah lamanya penjara yang akan dijatuhkan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai jumlah lamanya penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Uqubat Ta'zir yang termuat di dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat terdapat penerapan uqubat minimum dan maksimum, sehingga Hakim dalam menjatuhkan uqubat tidak boleh menyimpangi dari angka minimum tersebut dan tidak pula melebihi dari angka maksimum;

Menimbang, bahwa meskipun qanun telah merumuskan batasan minimum dan maksimum di dalam menjatuhkan uqubat, Majelis Hakim berpendapat dalam peristiwa hukum konkrit tertentu secara kasuistis Majelis Hakim dapat menjatuhkan uqubat yang lebih ringan dari batasan tersebut, agar uqubat yang dijatuhkan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa " ...hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Chairul Huda yang berpendapat bahwa dalam hal terdapat keadaan meringankan sedemikian rupa, apabila dikenakan pidana dalam batas minimum khusus menjadi tidak proporsional dengan tingkat kesalahannya, maka secara eksepsional batas pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi (*Chairul Chuda, 2015, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Cetakan ke 6, hlm. 154*).

Menimbang, bahwa meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 tersebut merupakan Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika, namun Majelis Hakim menilai rumusan tersebut sangat mungkin untuk dipedomani dalam menjatuhkan uqubat dalam perkara Jinayat;

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Hakim menyimpangi ketentuan minimum dan maksimum dalam menjatuhkan uqubat akan berimplikasi pada ketidakserasian antara kepastian hukum di satu sisi dan keadilan disisi lainnya, namun Majelis Hakim berpendapat ruh dari hukum itu adalah keadilan, sehingga jika terjadi ketidakserasian antara keadilan dan kepastian hukum, maka kepastian itu yang perlu ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban akan tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga putusan yang dijatuhkan bisa mewujudkan keadilan yang seimbang bagi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam ataupun untuk menderitakan (menista) Terdakwa, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau Pengayoman agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif,korektif,dan preventif);

Menimbang, bahwa usia Terdakwa tergolong sudah dewasa (30 tahun) dan baru beranjak dewasa, oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi uqubat yang terlalu lama tentu akan menutup kesempatan baginya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dikemudian hari dan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat yang lebih ringan tentu akan memberikan kesempatan dan peluang yang lebih luas guna untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban terjadi sampai 3(tiga) kali, kemudian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana usia tersebut relatif telah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil sesuai Piskologi anak dan budaya bangsa Indonesia, oleh karenanya Anak Korban seharusnya memiliki peluang untuk menghindari terjadinya pemerkosaan yang berulang oleh Terdakwa dengan cara menjauhi Terdakwa dan tidak lagi bertemu, karena tindak pidana ataupun jarimah terjadi tidak hanya semata karena ada niatan buruk dari pelaku akan tetapi

*Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga karena adanya peluang dan kesempatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa dan dikaitkan dengan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat penjara yang lamanya akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, selain itu sesuai ketentuan Pasal 194 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju piyama lengan pendek berwarna merah maron polos terdapat list putih dibagian kerah, 1 (satu) buah celana panjang piyama warna merah maron polos list warna putih dibagian bawah kaki, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna lavender dan 1 (satu) buah BH warna Lavender bertuliskan "Lingcau" dibagian depan, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama **Raghil Putri Atami binti Alm. Abd. Wahab**, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memerhatikan, Pasal 1 angka (30), (40), Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Jarimah pemerkosaan terhadap anak**” sebagaimana dalam **Dakwaan Utama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan ‘uqubat kepada Terdakwa berupa ‘uqubat penjara selama **150 (seratus lima puluh)** bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah baju piyama lengan pendek berwarna merah maron polos terdapat list putih dibagian kerah;
  - 5.2. 1 (satu) buah celana panjang piyama warna merah maron polos list warna putih dibagian bawah kaki;
  - 5.3. 1 (satu) buah BH Berwarna Lavender dan celana dalam wanita warna lavender;Dikembalikan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, yang terdiri dari Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag., dan Hanif Rabbani, AS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah oleh Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag., dan Hanif Rabbani, AS.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hijrah,S.H.,sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H.,sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag.**

**Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Hanif Rabbani, AS., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurul Hijrah, S.H.**

*Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Ksg*